



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:-----

ANCE ROBOT, Tempat lahir TOLINGGULA, Tanggal/tahun lahir 14 juni 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tolinggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Dalam Hal ini Telah memberikan Kuasa Kepada : FERDINANSYAH NUR, SH, GUNAWAN, SH, MOH. SABRANG, SH, ANDREW R. SIMANGUNSONG,SH, NURMAWI MUKMIN, SH, EFENDI DALI, SH, BATRISAL BLONGKOD, SH, Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/ Pengacara, beralamat di kelurahan hutuo, Kecamatan limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Registrasi Kuasa Nomor :/SK/2023/PN.Lbo, tertanggal 12 juli 2023;-----

-----Lawan-----

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA, Beralamat di jalan by pass, desa botungobungo, kecamatan kwandang, kabupaten gorontalo utara;--
selanjutnya disebut.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri, Tersebut;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan Tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Register Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2023/Pn Lbo yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan

hal-hal

sebagai

berikut:-----

HAL-HAL YANG MENJADI DASAR/ ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
SEBAGAI BERIKUT:-----

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;-----

1. Bahwa permohonan Pra Peradilan ini didasarkan Pada ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 81 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Bab II Pasal 2 PERMA No.4 tahun 2016;
2. Bahwa pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), yang saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan pada Ketentuan Pasal 303 dan pasal 303 Bis KUHP sebagaimana;-----
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023;-----
 - 2) Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka;-----
 - 3) Surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 06 Juli 2023;-----
3. Bahwa Pemohon Praperadilan sebagai Subjek Hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya yang ditunjuk oleh Pemohon Praperadilan untuk mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (*unprudural*) berupa Penetapan Tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo;-----
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Ri melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperluas objek Praperadilan diantaranya meliputi;-----

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;-----
5. Bahwa seseorang berhak mengajukan permintaan Praperadilan sebagaimana Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang harus dimaknai "*Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun dasar hukum lainnya bagi Pengadilan Negeri Limboto di dalam menerima dan memproses permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan, adalah sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:-----

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:-----

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;-----
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;-----
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;-----

Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan:-----

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :-----

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan:-----

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Pra Peradilan;-----

Pasal 124 KUHAP, yang menjelaskan:-----

“dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini;”-----

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang merumuskan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.-----

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusanya Nomor : 21/PUU-XII/2014, memberikan alasan perluasan wewenang Lembaga Praperadilan termasuk didalamnya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamanya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari Mahakarya KUHAP;-----

Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada Pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;-----

Didalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui Putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui Putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

Bahwa dengan demikian mengingat kedudukan Termohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, maka secara Hukum Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, untuk itu sepatutnya pemohon Praperadilan dinyatakan mempunyai kapasitas dan Dasar Hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;-----

II. FAKTA KRONOLOGI KEJADIAN;-----

1. Bahwa pada tanggal 05 juli 2023, pemohon sedang minum kelapa muda di pinggir jalan di desa tolinggula kabupaten gorontalo utara, lalu pemohon ditangkap oleh termohon di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, kabupaten gorontalo dengan tuduhan karena diduga melakukan kejahatan perjudian sabung ayam di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, kabupaten gorontalo utara;-----
2. Bahwa pada tanggal 5 juli 2023, pemohon diminta untuk ikut oleh termohon ke polsek tolinggula dengan alasan untuk dimintai keterangan, namun faktanya pemohon justru diarahkan oleh termohon ke Polres gorontalo utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara judi sabung ayam;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 05 juli 2023, pemohon telah bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan dan pada tanggal 6 juli 2023 dini hari pukul 02 : 45 wita pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim tanggal 06 Juli 2023 dan langsung dilakukan penahanan oleh termohon sebagaimana surat perintah penahanan No. SP.HAN/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tertanggal 06 juli 2023;-----
4. Bahwa pada tanggal 06 juli 2023 pukul 16 : 00 wita , pemohon kembali dimintai keterangan sebagai tersangka;-----
5. Bahwa faktanya selain pemohon, termohon telah menangkap pula 4 orang lainnya yang diduga oleh termohon terlibat dalam judi sabung ayam;-----
6. Bahwa adapun masing-masing dari keterangan 4 orang lainnya tidak pernah memberikan keterangan jika pemohon adalah orang yang ikut main sabung ayam sebagaimana yang disangkakan oleh termohon, karena pada faktanya pemohon tidak pernah berada dilokasi yang diduga tempat main judi sabung ayam, kecuali pada saat termohon melakukan penggrebekan di tempat kejadian perkara judi sabung ayam dimana pemohon hanya bertanya kepada termohon namun pemohon justru dituduh oleh termohon melakukan judi sabung ayam dimana tuduhan tersebut pada faktanya tidak didukung dengan 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan karena alasan itulah pemohon dibawa paksa oleh termohon ke Polres gorontalo utara untuk kemudian pemohon dilakukan upaya paksa penahanan oleh termohon sampai saat ini;-----
7. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon yaitu melanggar Ketentuan Pasal 303 dan pasal 303 Bis KUHP yang mana secara hukum untuk menetapkan pemohon sebagai tersangkakan termohon tealh mengeluarkan surat seabgai berikut;-----
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023;-----
 - 2) Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka;-----
 - 3) Surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 06 Juli 2023;-----

III. POKOK-POKOK KEBERATAN PEMOHON:-----

- A. Penetapan tersangka Pemohon yang didasarkan pada Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka Tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon berdasarkan uraian kronologis sebagaimana tersebut diatas bahwa pada tanggal 05 juli 2023, pemohon sedang minum kelapa muda di pinggir jalan di desa tolinggula kabupaten gorontalo utara, lalu pemohon ditangkap oleh termohon di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, kabupaten gorontalo dengan tuduhan karena diduga melakukan kejahatan perjudian sabung ayam di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, kabupaten gorontalo utara;-----
2. Bahwa Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa: *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”* Dengan demikian maka syarat-syarat dapat dilakukan penangkapan adalah:-----
 - a. dilakukan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan;-----
 - b. dugaan tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang sebagaimana dalam putusan MK Nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang Pengajuan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP frasa bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam 184 KUHAP dan disertai dengan calon pemeriksaan Tersangka;-----
3. Bahwa apabila dikaitkan dengan kronologis kejadian yang dialami Pemohon dengan ketentuan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Pemohon bukan pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal yang dipersangkakan oleh Pemohon yakni Pasal 303 dan pasal 303 Bis KUHP yaitu perjudian sabung ayam di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan yaitu:-
 - Bahwa Pemohon tidak pernah ada ditempat kejadian penangkapan tersebut, dimana pada saat itu pemohon sedang berada dikebunnya yang tidak jauh dari tempat penggerebekan judi subang ayam, dan pemohon datang ketempat kejadian tersebut karena merasa penasaran karena mendengar adanya keributan di tempat kejadian sabung ayam yang tidak jauh dari kebun pemohon;-----
 - Bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut kemudian termohon menyuruh pemohon untuk ikut bersama dengan pihak termohon ke Kantor Polisi, dan Pemohon sebagai warga negara yang baik yang menghormati termohon sebagai aparat penegak hukum mentaati perintah tersebut, namun pada saat itu pemohon beranggapan bahwa pemohon hanya dimintai keterangan sebagai saksi kerana bertepatan datang ditempat kejadian, anggapan pemohon didasarkan pada fakta bahwa pada saat itu pemohon memang benar-benar tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan judi sabung ayam, dimana Termohon tidak pernah menemukan barang bukti yang berkaitan/berhubungan dengan tindak pidana judi sabung ayam pada diri pemohon, baik itu barang bukti berupa uang taruhan dan ayam aduan maupun alat berupa pisau sabung ayam yang berkaitan dengan peristiwa sabung ayam;-----

- Bahwa seharusnya ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka apabila termohon beranggapan bahwa pemohon diduga keras melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam, maka harus terdapat bukti yang cukup yaitu setidaknya terdapat saksi yang melihat secara langsung kejadian pada saat itu pemohon sedang melakukan perbuatan judi sabung ayam ataupun stidak-tidaknya terdapat barang bukti yang berkaitan dengan judi sabung ayam yang didapatkan pada pemohon pada saat dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa selain itu seharusnya apabila tindakan Termohon yang pada saat kejadian tersebut yang langsung membawa pemohon ke Polres Gorontalo Utara adalah merupakan bagian dari proses penangkapan, Maka sudah semestinya Termohon pada saat itu yaitu pada tanggal 05 juli 2023 harus memperlihatkan surat tugas dan memperlihatkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN kepada pemohon;-----
- Bahwa kenyatannya sampai pemohon dibawa termohon ke Polres gorontalo utara sampai dengan pada tanggal 6 juli 2023 pukul 02 : 45 wita, termohon barulah meminta kepada pemohon untuk menandatangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dimana sikap termohon kepada pemohon merupakan tindakan yang jelas *unprosedural* karena meminta kepada pemohon untuk menandatangani surat perintah penangkapan 1 hari setelah dilakukan penangkapan kepada pemohon, sehingga atas sikap termohon tersebut pemohon menolak untuk menandatangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERSEBUT, dan sampai dengan saat ini keluarga pemohon tidak pernah diberikan TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 3 KUHAP. Oleh karena itu terhadap penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon cukup beralasan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
- Bahwa apabila termohon beranggapan bahwa Pemohon tertangkap tangan pada saat melakukan perbuatan judi sabung ayam, maka sudah semestinya memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 19 yang mengatur tentang tertangkap tangan yaitu:-----
 1. sedang melakukan tindak pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;-----
3. atau sesaat kemudiana diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.-----
4. atau apabila sesaat kemudian pada ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;-----

Namun pada faktanya item-item sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP tersebut tidak pernah ada dalam diri perbuatan terdakwa;-----

- Bahwa selain itu apabila termohon menganggap bahwa Pemohon tertangkap tangan pada saat melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam maka syaratnya penangkap harus menyerahkan tertangkap berserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah semestinya tindakan sebagaimana tersebut diatas tidak berdasarkan hukum baik itu tindakan Penangkapan maupun Tertangkap Tangan;-----
- Bahwa oleh karena Penangkapan terhadap terhadap pemohon tidak berdasarkan hukum demikian pula peristiwa Tertangkap Tangan sebagaimana yang diuraikan diatas tidak memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 1 angka 19 KUHP dan sebagaimana faktanya bahwa dalam perkara a quo dan tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan pemohon sehingga tindakan termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP, dimana pada saat dilakukan penangkapan kepada pemohon, termohon hanya menangkap sebanyak 5 orang termasuk pemohon, dan faktanya tidak terdapat keterangan saksi yang menyebutkan pemohon adalah orang yang telah melanggar ketentuan Pasal 303 ataupun Pasal 303 Bis ayat 1 KUHP, selain itu fakta mengenai barang bukti ayam sabung disita oleh termohon bukan berasal dari pemohon atau dari beberapa tersangka lainnya, dan ketika dilakukan penangkapan kepada pemohon, keberadaan pemohon tidak berada di tempat kejadian perkara begitupun terhadap 4 orang tersangka lainnya seperti NORMANSYAH ANIS, ROMI NANGIN, MAN ROBOT, DAN SYAHRUDIN MOOTALU tidak berada di tempat kejadian perkara, sehingga penetapan tersangka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon jelas-jelas tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP, oleh karena itu cukup beralasan apabila penetapan tersangka pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----

B. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023 yang dikeluarkan oleh pemohon tidak sah hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon tidak sah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka terdapat pula pelanggaran Formil lainnya yang dilakukan termohon kepada pemohon yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdapat ketidak jelasan tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon berupa proses penangkapan ataupun peristiwa tangkap tangan sampai pemohon ditetapkan sabagai tersangka yang tidak dasari dengan perolehan dua alat yang bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, termohon ternyata telah pula mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim tanggal 05 juli 2023;-----

- Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim tanggal 05 juli 2023 apabila diakitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan;
Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;-----

- a. *Penyelidikan;*-----
- b. *Dimulainya penyidikan;*-----
- c. *Upaya paksa;*-----
- d. *Pemeriksaan;*-----
- e. *Penetapan tersangka;*-----
- f. *Pemberkasan;*-----
- g. *Penyerahan berkas perkara;*-----
- h. *Penyerahan tersangka dan barang bukti;*-----
- i. *Penghentian penyidikan;*-----

- Bahwa dengan mencermati kembali ketentuan dalam peraturan kapolri No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, maka dengan memperhatikan fakta laporan polisi No.LP/ A/ 01/ VII/ 2023/ SPKT/ Res-Gorut/ POLDA GORONTALO, tanggal 4 juli 2023, dan surat perintah penyidikan No. SP.SIDIK/ 22/ VII/ Res.1.12/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dalam melakukan proses hukum kepada pemohon tidak melalui tahapan prosedur penyelidikan, dimana seharusnya tahapan pemeriksaan dalam penyelidikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Criminal Polri No.3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 5 antara lain;-----

Ayat 1 "penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan";-----

Ayat 2 "penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan;-----

Ayat 3 Penyelidikan harus menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan fakta;-

Ayat 4 Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib di lengkapi dengan surat perintah;-----

Ayat 5 Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan TKP wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung;-----

Ayat 6 Dalam melaksanakan penyelidikan harus dibuat rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan;-----

Ayat 7 Penyelidikan dilakukan melalui kegiatan;-----

a. Pengolahan

TKP;-----

b. Pengamatan;-----

-

c. Wawancara;-----

-

d. Pembuntutan;-----

-

e. Penyamaran;-----

-

f. Pelacakan.-----

g. Penelitian dan analisa dokumen;-----

- Bahwa apabila tindakan pemohon pada tanggal tanggal 05 juli 2023 yang pada saat itu apabila di kategorikan sebagai tindakan penangkapan maka sudah semestinya penyidikan yang dilakukan oleh termohon harus didahului proses penyelidikan terlebih dahulu untuk bisa mengumpulkan data/fakta/bukti untuk dapat menduga bahwa terdapat dugaan kuat bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam namun fakta penyelidikan tidak pernah dilakukan oleh termohon, hal ini sangat terlihat pada jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara laporan polisi No. LP/A/01/VII/2023/SPKT/RSE-GORUT/POLDA GORONTALO, tanggal 04 juli 2023 dan surat perintah penyidikan No. SP.SIDIK/ 22/ VII/ RES.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023. Dimana rentang waktu diantara kedua surat tersebut hanya selisih 1 hari, sehingga sangat tidaklah mungkin apabila termohon melakukan kegiatan penyelidikan didalam rentan waktu tersebut;-----

- Bahwa dengan demikian tidak adanya tahapan pelaksanaan penyelidikan dalam perkara yang disangkakan termohon kepada pemohon merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Reserse Criminal Polri No.3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga penyidikan tindak pidana yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah tidak sah menurut hukum;-

C. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah oleh karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP):-

- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 1 menyebutkan "*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*";-----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015, telah menyatakan Pasal 109 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai *penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, pelapor/korban dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan*;-----
- Bahwa Pasal 13 ayat 3 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 menyebutkan; "*Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*";-----
- Bahwa Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 menyebutkan; "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.*";-----
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/B/22/VII/2023, tertanggal 5 juli 2023, tidak pernah diberitahukan ataupun disampaikan tembusanya kepada pemohon hingga permohonan ini diajukan ke hadapan pengadilan negeri limboto, dimana kewajiban penyidik dalam menyampaikan SPDP merupakan perintah daripada undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya mengikat, sehingga apabila tidak dilakukan maka penyidikan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

- Dengan demikian tidak disampaikan SPDP kepada pemohon, merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu cukup beralasan penyidikan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

D. Bahwa SURAT PERINTAH PENAHANAN No. SP.HAN/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal (tidak tercantum) juli 2023 Tidak sah, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana substansi dari SURAT PERINTAH PENAHANAN No. SP.HAN/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal (tidak tercantum) juli 2023, pemohon ditahan oleh termohon karena diduga melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 BIS ayat 1 KE-1 KUHP;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP menyebutkan; *Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal;*-----

a. *Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*-

b. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, paal 480, dan pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana, pasal 25 dan pasal 26 rechttenordonnatie (pelanggaran terhadap ordonansi bead an cukai, terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 undang-undang tindak pidana imigrasi (undang-undang darurat No.8 tahun 1955) lembaran Negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36, ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika (lembaran Negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 3086);-----*

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP, jelas tidak menyebutkan ketentuan Pasal 303 Bis KUHP, sehingga menurut hukum subjek hukum yang diduga melanggar ketentuan Pasal 303 Bis KUHP tidak dapat dilakukan penahanan karena ancamannya dibawah dari 5 tahun;-----
2. Bahwa dengan dilakukannya penahanan oleh termohon kepada pemohon atas sangkaan dan/atau dugaan melanggar ketentuan Pasal 303 Bis KUHP, merupakan tindakan yang menyimpang dari undang-undang No. 8 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang hukum acara pidana, sehingga cukup beralasan terhadap penahanan yang dilakukan termohon kepada pemohon sebagaimana dalam surat perintah penahanan No. SP.HAN/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal (tidak tercantum) juli 2023, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----

IV. PETITUM/TUNTUTAN PEMOHON;-----

Dengan mempertimbangkan segala dalil dan alat bukti dalam perkara *a quo*, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dengan amar putusan sebagai

berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon (ANCE ROBOT) sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum, sehingga Surat Penetapan tersangka Pemohon No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
3. Menyatakan surat perintah penyidikan No.SP.SIDIK/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
4. Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No.B/22/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 juli 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
5. Menyatakan tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum oleh karenanya tindakan *a quo* tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
6. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan termohon kepada pemohon yang tidak berdasarkan hukum sehingga surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, yang diberikan termohon kepada pemohon tanggal 06 juli 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
7. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terhadap diri Pemohon;-----
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan tindakan Penyidikan terhadap Pemohon dan mencabut status Pemohon sebagai Tersangka segera setelah Putusan ini dibacakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
10. Memulihkan Harkat, Derajat, dan Martabat Pemohon sebagaimana semula;-----
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sesuai ketentuan hukum;-----

Subsidiar;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon Hadir kuasa Hukumnya FERDINANSYAH NUR, SH, GUNAWAN, SH, MOH. SABRANG, SH, ANDREW R. SIMANGUNSONG, SH, NURMAWI MUKMIN, SH, EFENDI DALI, SH, BATRISAL BLONGKOD, SH, Sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yaitu KOMBES POL WIYOGO PAMUNGKAS, S.I.K., M.Hum, KOMPOL RAMLAN S. PO'OE, S.H., M.H, PEMBINA SALIKHUN B. IKANO, S.H., IPTU ARPAING AMI, S.H., IPTU SILVANA DIANI, S.H., M.H, Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kapolda Gorontalo cq. Kapolres Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Gorontalo Nomor : 13 / SK.KHS / VII / 2023, tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Kapolda Gorontalo Nomor : Sprin / 1047 / VII / HUK.12.15 / 2023, tanggal 20 Juli 2023;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon sebagai berikut dimana terhadap surat permohonan tersebut tidak terdapat perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya sebagai berikut:-----

POKOK PERKARA:-----

Adapun dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya akan ditanggapi TERMOHON sebagai berikut:-----

1. Tentang PEMOHON mendalihkan bahwa TERMOHON dalam menetapkan kepada PEMOHON sebagai TERSANGKA beralasan hukum karena tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh KUHAP;-----
 - a. bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berawal dari tertangkap tangan saat adanya permainan judi sabung ayam hingga sampai ke tahap Penyidikan dan salah satu bagian proses penyidikan yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah Gelar Perkara, hal mana dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa Gelar Perkara dilaksanakan dengan dua cara yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar perkara biasa dan Gelar perkara khusus;-----

- c. bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) berbunyi Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan untuk- a. Menentukan tindak pidana atau bukan; b. Menetapkan Tersangka; c. Penghentian Penyidikan; d. Pelimpahan perkara; dan e. Pemecahan kendala Penyidikan;-----
 - d. bahwa dalam perkara a quo, TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara biasa untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli sehingga secara yuridis penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON telah berdasarkan alat bukti dan sesuai dengan norma hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menegaskan bahwa frasa “Bukti permulaan”, Bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum dan prosedural;-----
 - c. bahwa kemudian PEMOHON berdalil dalam kronologisnya sedang minum air kelapa di TKP tempat judi sabung ayam, hal demikian merupakan haknya PEMOHON, tapi karena posisi PEMOHON berada di TKP saat TERMOHON melakukan tindakan penangkapan, sehingga dengan serta merta PEMOHON yang saat itu turut melakukan tindak pidana main judi sabung ayam, maka PEMOHON juga turut tertangkap tangan, menyebabkan tindakan hukum TERMOHON tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 19 KUHAP;-----
 - d. bahwa sangat keliru PEMOHON berdalil tidak mau menandatangani Surat Perintah Penangkapan yang diberikan oleh TERMOHON dengan alasan inprosedural, sedangkan TERMOHON sebagai PENYIDIK menerima PEMOHON dan rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satreskrim di Polres Gorontalo Utara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 02.00 Wita sehingga Surat Perintah Penangkapan diterbitkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dan diserahkan kepada PEMOHON pada pukul 02.45 Wita bersama dengan surat-surat lainnya, karena Surat Perintah tersebut berlaku 1x24 jam, maka tindakan TERMOHON dalam penerbitan Surat Perintah tidak keliru secara hukum, sedangkan turunan surat tersebut TERMOHON sudah serahkan kepada PEMOHON untuk ditandatangani tapi PEMOHON tidak mau menandatangani;-----
2. Tentang- PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON tidak sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa sangat keliru PEMOHON dalam dalilnya menyatakan bahwa TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap kasus sabung ayam ini dengan pelakunya adalah PEMOHON bersama rekan-rekannya harus melalui mekanisme Penyelidikan, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON adalah "tertangkap tangan" sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON langsung ke tahap Penyidikan;-----
- b. bahwa oleh karena kasus tersebut adalah tertangkap tangan maka TERMOHON langsung melakukan Penyidikan sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 19 KUHP maupun Peraturan Kepolisian R.I Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana;-----
3. Tentang - PEMOHON mendalilkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena PEMOHON tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);-----
 - a. bahwa sangat keliru PEMOHON mendalilkan PEMOHON tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sedangkan dalam permohonan Praperadilannya PEMOHON tercantum dengan jelas nomor dari SPDP tersebut sehingga hal ini membuktikan bahwa PEMOHON menerima akan SPDP tersebut;-----
 - b. bahwa sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 24 April 2015, hal mana yang berhak menerima SPDP tersebut hanyalah Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor sehingga tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON sudah benar bahwa PEMOHON sebagai TERSANGKA telah menerima SPDP tersebut menyebabkan dalilnya PEMOHON tidak beralasan hukum;-----
4. tentang - PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Perintah Penahanan yang tidak bertanggal di bulan Juli 2023 tidak sah;-----
 - a. bahwa TERMOHON melakukan penerapan hukum terhadap kasusnya PEMOHON beserta rekan-rekannya dengan menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan ancaman hukumannya 10 (sepuluh) tahun sehingga dijadikan dasar hukum TERMOHON dalam melakukan penahanan kepada PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah men junto kan dengan Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP yang ancaman hukumannya hanya 4 (empat) tahun, menyebabkan dalilnya PEMOHON melalui kuasa hukumnya tidak beralasan hukum apalagi PEMOHON membandingkannya dengan menggunakan pasal pengecualian yang termuat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP;-----
 - b. bahwa kemudian TERMOHON tidak mencantumkan tanggal pada Surat Perintah Penahanan tersebut tapi pada frasa- untuk point angka 2 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa PEMOHON dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 s/d 25 Juli 2023 yang dikuatkan dengan adanya PEMOHON membubuhi tandatangannya pada Surat Perintah Penahanan tersebut, sehingga dalilnya PEMOHON tidak beralasan hukum;-----

- c. bahwa oleh karena semua dalil-dalilnya PEMOHON tersebut diatas dari point angka 1 s/d angka 4 tidak beralasan hukum berakibat patut untuk di tolak ataupun dikesampingkan;-----

II. PERMOHONAN:-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 15 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK / 22 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 5 Juli 2023 tentang Peralihan status dari saksi menjadi tersangka adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK / 22 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 5 Juli 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
5. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 22 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 5 Juli 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
6. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap / 15 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 6 Juli 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
7. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 11 / VII / Res.1.12 / 2023 / Reskrim tanggal 6 Juli 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
8. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

atau;-----

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Kuasa Termohon tersebut Kuasa hukum Pemohon bertetap pada Permohonannya begitu juga Kuasa Termohon bertetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Penetapan tersangka Pemohon No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, yang telah diberi tanda bukti surat.....P-1;
2. Fotocopy Surat surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 06 juli 2023, yang telah diberi tanda bukti surat.....P -2;
3. Fotocopy Surat Berita dari Media Tribrata mengenai pernyataan Kapolres, yang telah diberi tanda bukti surat.....P -3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P -1 , P-2 dan P-3 telah memenuhi beban Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon dalam perkara ini selain telah mengajukan bukti surat tersebut diatas telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi NORMANSYAH ANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Tolinggula sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa setahu saksi pemohon tinggal dimana di Desa Tolinggula;-----
 - Bahwa jarak rumah tinggal saksi dengan rumah Pemohon jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 saksi mengetahui Polres Gorontalo Utara melakukan penggerebekan;-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 sore hari saksi berada di kebun di Desa Molanga sedang minum kelapa muda;-----
 - Bahwa saksi bersama pemohon saat minum kelapa muda pada tanggal 4 Juli 2023;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu di sekitar tempat saksi minum kelapa muda bersama dengan Pemohon ada aktifitas judi sabung ayam;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon di bawa ke Polsek Tolinggula pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon di bawa ke Polsek Tolinggula karena saksi melihat sendiri Pemohon datang ke Polsek;-----
- Bahwa pada saat Pemohon berada di Polsek Tolinggula, saksi berada di mana di Polsek Tolinggula;-----
- Bahwa saksi datang ke Polsek Tolinggula untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa saksi datang sendiri ke Polsek Tolinggula;-----
- Bahwa yang meminta saksi untuk datang ke Polsek Tolinggula adalah adalah Anggota Polisi, tapi namanya saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu Anggota Polisi yang mengajak saksi ke Polsek Tolinggula tersebut;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan perihal judi sabung ayam yang terjadi di sekitar tempat saya duduk minum kelapa muda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di sekitar saya duduk minum kelapa muda terjadi permainan judi sabung ayam, hanya saja pada saat saya sedang duduk minum kelapa muda saya mendengar ada suara letusan. Karena mendengar suara letusan tersebut saya lari ketakutan ke arah berlawanan dengan suara letusan yaitu ke jalan raya. Lalu saya di dapati oleh Anggota Polisi, yang kemudian mengajak saya ke Polsek Tolinggula untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jarak tempat saksi duduk minum kelapa muda dengan suara letusan tersebut karena terhalang dengan tanaman jagung;-----
- Bahwa arah letusan berasal dari seberang sungai;-----
- Bahwa saat terdengar suara letusan tersebut, saksi bersama Pemohon sedang duduk minum kelapa muda;-----
- Bahwa saat saksi berlari setelah mendengar suara letusan, Pemohon saksi tinggalkan di tempat minum kelapa muda;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengejar saksi saat Pak KBO Reskrim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon juga ikut lari saat mendengar suara letusan tersebut;-----
- Bawa setelah saksi di tangkap oleh KBO saksi di bawa ke tempat terjadi judi sabung ayam tersebut, dan saat tiba disana kami hanya mengobrol, lalu saya di panggil ke Polsek Tolinggula untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di Polsek Tolinggula Aparat atau Anggota Kepolisian tidak melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk mengobrol;-----
- Bahwa pada saat di Polsek Tolinggula, saksi dimintai keterangan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Polsek Tolinggula nanti sudah malam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bersama Saksi Syahrudin ke Polsek Tolinggula;-----
- Bahwa setelah dari Polsek Tolinggula lalu kami di arahkan untuk di bawa ke Polres Gorontalo Utara;-----
- Bahwa Saksi dibawa ke Polres Gorontalo Utara oleh Anggota Polsek Tolinggula bersama dengan Pemohon sama-sama di Mobil milik Pemohon menuju Polres Gorontalo Utara;-----
- Bahwa menurut Anggota Polisi tersebut, saksi dan pemohon ke Polres untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa saksi tiba di Polres Gorontalo Utara sekitar pukul 22.00 WITA;-----
- Bahwa saat saksi tiba di Polres Gorontalo Utara Kami hanya duduk-duduk di taman depan Polres Gorontalo Utara, setelah KBO tiba kami diarahkan ke ruangan Kanit Reskrim Pak Roni untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dimintai keterangan karena saksi di periksa sendirian ke ruangan Kanit Reskrim;-----
- Bahwa saksi diinterogasi Perihal judi sabung ayam;-----
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah Pak Rama;-----
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;-----
- Bahwa yang di periksa di ruangan Reskrim hanya kami berempat. Saya, Romi, Man dan Syahrudin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Pemohon saat itu;-----
- Bahwa saksi di periksa di Polres Gorontalo Utara pada pukul 23.00 WITA;-----
- Bahwa setelah saksi diperiksa saya diberikan surat untuk saya tandatangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- Bahwa saat itu saksi diperiksa sampai pukul 02.00 WITA dini hari;-----
- Bahwa saat pukul 02.00 WITA, setelah saksi diperiksa saksi tidak melihat Pemohon karena mungkin di ruangan berbeda;-----
- Bahwa Saksi diperiksa Sampai tanggal 5 Juli 2023 saya masih diperiksa, tidak pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi berada diruangan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan selama 2 (dua) hari saya diruangan Penyidik dan setelah 2 (dua) hari diperiksa saksi tidak dipulangkan, tapi ditetapkan sebagai tersangka;-----
- Bahwa saat saksi diperiksa di Polres Gorontalo Utara diperlihatkan barang bukti ayam dan pisau;-----
- Bahwa saat saksi di bawa ke Polsek Tolinggula, Anggota Polisi tidak memperlihatkan surat kepada saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditetapkan tersangka pada pukul 02.00 WITA dini hari tanggal 6 Juli 2023 dan Selain surat penetapan status menjadi tersangka saksi juga menrima surat penahanan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penangkapan;-----
- Bahwa saat saksi di tetapkan statusnya menjadi tersangka, saksi bersama dengan Pemohon, Romi, Man dan Syahrudin;-----
- Bahwa Barang yang disita dari saya berupa handphone dan sepeda motor;----
- Bahwa barang-barang milik saksi dilalukan penyitaan di ambil saat saya pakai untuk menonton saat sudah berada di Polsek Tolinggula, sedangkan sepeda motor saya 2 (dua) hari setelah kejadian;-----
- Bahwa saat saksi dibawa ke tempat kejadian judi sabung ayam, apakah saksi melihat Pemohon juga di bawa ke tempat tersebut;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dilakukan penyitaan oleh Polisi, tidak ditemukan di tempat judi sabung ayam tersebut;-----
- Barang-barang saya tidak ditemukan di tempat kejadian judi sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan rekan-rekan saksi lainnya yaitu Romi, Man dan Syahrudin bermain judi sabung ayam;-----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat Pemohon sedang memegang ayam;--
- Bahwa unit motor yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi hanya 2 (dua) unit motor, lalu motor saya setelah 2 (dua) hari kemudian;-----
- Bahwa Saksi ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara Sabung ayam;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ditetapkan menjadi tersangka Saat disuruh tanda tangan surat penetapan status tersangka;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi di sita oleh Polisi, keberadaan sepeda motor milik saksi saat kejadian penangkapan ada di bawah pohon kelapa dekat dengan tempat kejadian sabung ayam;-----
- Bahwa kebun tempat saksi minum kelapa muda terletak di Desa Molangga;----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ke kebun tempat saksi minum kelapa muda jaraknya dekat;-----
- Bahwa kebun tempat saksi minum kelapa muda bersama dengan pemohon, adalah kebun milik Pemohon;-----
- Bahwa dari kebun tersebut dan kerumunan orang yang saksi lewati jaraknya 200 meter;-----
- Bahwa polisi saat saksi bersama yang lainnya di tempat kejadian tidak melakukan apa-apa seperti penggeledahan atau di interogasi;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon dan sdr Romi di kumpul di tempat;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dilakukan penggeledahan oleh Polisi;-----
- Bahwa setahu saksi Petugas tidak memberitahukan kepada saksi untuk diminta keterangan dalam rangkaian kegiatan apa;-----
- Bahwa Saat saksi di bawa ke lokasi penyabungan, saksi melihat ayam namun saksi tidak melihat pisau;-----
- Saksi tidak melihat Pemohon berada di Polsek Tolinggula saat saksi tiba Pemohon tiba nanti pada malam harinya;-----
- Bahwa saksi lakukan saat berada di Polsek Tolinggula hanya duduk-duduk saksi tidak tanda tangan surat atau berita acara saat di Polsek dan saksi tidak dilakukan interogasi atau pemeriksaan di Polsek;-----
- Bahwa saat saksi berada di Polsek tidak dilakukan penjagaan terhadap diri saksi;-----
- Bahwa setelah berada di Polsek, saksi masih pulang ke rumah untuk ambil pakaian saya, karena menurut Anggota di Polsek saya akan di bawa ke Polres untuk diminta keterangan;-----
- Bahwa saat saksi pulang kerumah, saksi tidak di jaga atau di kawal oleh polisi tapi pada saat itu saksi meminta salah satu anggota untuk menemani saya sebagai jaminan saya tidak akan melarikan diri;-----
- Bahwa saksi kemudian di bawa ke Polres Gorontalo Utara sekitar jam 20.00 WITA;-----
- Bahwa yang ke Polres Gorontalo Utara adala kami berlima, saya, Pemohon, Syahrudin, Romi, dan Man;-----
- Bahwa saksi datang ke Polres Gorontalo Utara, naik mobilnya Pemohon tanpa pengawalan polisi;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon dan lainnya tiba di Polres Gorontalo Utara sekitar pukul 22.00 WITA;-----
- Bahwa yang saksi lakukan di Polres Gorontalo Utara adalah awalnya kami hanya duduk-duduk di taman depan Polres Gorontalo Utara. 30 (tiga puluh) menit kemudian langsung di suruh ke belakang di ruang Penyidik. Kemudian di periksa;-----
- Bahwa saksi hanya diperiksa sendiri. Diruangan sebelah, yang lainnya saya sudah tidak ketahui;-----
- Bahwa sebelumnya Penyidik memberitahukan kepada saksi di periksa statusnya sebagai saksi perkara sabung ayam;-----
- Bahwa cara saksi di interogasi seperti di wawancara seperti biasa, saya di tanyakan apakah kenal dengan Pemohon, Syahrudin, Romi dan Man, di tanyakan hubungan keluarga dan pekerjaan;-----
- Bahwa saat saksi diperiksa, saksi tidak disumpah terlebih dahulu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa saksi ditanyakan kejadian tentang sabung ayam dan saksi jawab saya tidak tahu;-----
- Bahwa Penyidik sempat menanyakan kepada saksi apakah melihat, mendengar dan mengalami kejadian sabung ayam tersebut dan saya jawab saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi diperiksa Pukul 02.00 WITA dini hari, tanggal 5 Juli 2023;-----
- Bahwa saksi bersama yang lain istirahat diruang pemeriksaan tersebut kami istirahat sampai pagi hari;-----
- Bahwa pada pagi harinya tersebut saksi lanjut di periksa sekitar pukul 08.00 WITA;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi diperiksa statusnya sebagai saksi;-----
- Bahwa setahu saksi keberadaan Pemohon saat tiba di Polres Gorontalo Utara sampai pagi harinya saksi lihat, istirahat bersama-sama dengan kami;-----
- Bahwa pada saat di periksa pukul 08.00 WITA, saksi diperiksa mengenai masih sama, seputar sabung ayam dan saya jawab saya tidak tahu. Ditanyakan juga apakah di tempat sabung ayam tersebut saya melihat Pemohon, dan saya jawab saya tidak ada di tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak di ambil sumpah sebelum memberikan keterangan;-----
- Bahwa saksi di periksa sampai pukul 11.00 WITA dan lanjut diperiksa pukul 21.00 WITA;-----
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.00 WITA, saksi diperiksa di ruang berbeda lagi;-----
- Bahwa pemeriksaan pertama kali di Polres Gorontalo Utara, saksi menandatangani sura;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan ke tiga tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.00 WITA, apakah saksi menandatangani surat atau kertas;-----
- Bahwa saksi menerima surat penetapan status tersangka setelah pemeriksaan ketiga tanggal 6 Juli 2023 pukul 02.00 WITA dini hari;-----
- Bahwa handphone milik saksi di sita oleh Polisi saat masih berada di Polsek Tolinggula dan handphone milik saksi tersebut sementara saya pegang melihat media social;-----
- Bahwa saksi tidak, kenapa handphone milik saksi diambil oleh Polisi;-----
- Bahwa dalam handphone milik saksi tidak ada apa-apa waktu di ambil oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau status saksi sudah beralih menjadi tersangka saat di suruh tanda tangan surat penetapan status tersangka;-----
- Bahwa saat tanda tangan surat penetapan status tersangka, di ruangan tersebut kami sudah sama-sama, yaitu di ruangan pak Rony;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanda tangan surat penetapan menjadi tersangka, saksi sudah di damping Penasihat Hukum yaitu Pak Fendi Dali;-----
 - Bahwa saksi didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaan ke-3;-----
 - Bahwa selain saksi, Pemohon, sdr Romi, sdr. Man, dan sdr. Syahrudin, tidak ada orang lain yang di periksa oleh Penyidik terkait masalah sabung ayam ini;-
 - Bahwa saksi tidak tahu barang yang disita Polisi dari Pemohon;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
2. Saksi SYAHRUDIN MOOTALO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa yang saksi ketahui dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2023 sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah terkait judi sabung ayam;-----
 - Bahwa saat itu saksi sedang mengecek buah kelapa milik Ucu lalu beberapa saat kemudian saya mendengar bunyi letusan;-----
 - Bahwa jarak dari asal bunyi letusan tersebut dengan posisi saksi berada jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
 - Bahwa saat setelah mendengar bunyi suara letusan saksi mendatangi arah letusan;-----
 - Bahwa saat saksi mendatangi suara letusan, yang saksi lihat atau saksikan di tempat sumber suara tersebut saksi tidak melihat apa-apa, tapi setelah itu ada anggota Polisi yang membawa saya ke Polsek Tolinggula;-----
 - Bahwa saksi dibawa ke Polsek Tolinggula pada tanggal 4 Juli 2023 Sore hari jelang Magrib;-----
 - Bahwa setelah saksi tiba di Polsek Tolinggula hanya duduk-duduk;-----
 - Bahwa saat di Polsek Tolinggula, saksi melihat ada ada sdr Romi, Man, On dan Pemohon;-----
 - Bahwa saat saksi di Polsek Tolinggula saksi tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ataupun di periksa di Polsek;-----
 - Bahwa saksi berada di Polsek Tolinggula sekitar 2 (dua) jam, setelah itu ada anggota Polisi yang mengatakan bahwa kami akan di bawa ke Polres Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa saksi ke Polres Gorontalo Utara bersama bersama dengan Pemohon, Pemohon mengajak saya untuk naik mobilnya bersama;-----
 - Bahwa yang di mobil Pemohon bersama saksi saat ke Polres Gorontalo Utara adalah pemohon, sdr Romi, Man, dan sdr Normansyah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang ditumpangi saksi dan pemohon dan yang lainnya saat ke Polres Gorontalo Utara dikawal oleh Polisi tidak ada pengawalan, karena pada saat perjalanan ke Polres Gorontalo Utara kami masih singgah di rumah sopirnya Pemohon dan Rumah Makan di Dulukapa sekitar 30 (tiga puluh) menit;-----
- Bahwa saat tiba di Polres Gorontalo Utara, kami hanya duduk-duduk di halaman depan Polres. 30 (tiga puluh) menit kemudian ada anggota Buser yang arahkan kami ke ruang Reskrim untuk diperiksa; -----
- Bahwa saat diperiksa tidak ada barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-
- Bahwa saksi di periksa sekitar 2 (dua) jam;-----
- Bahwa setelah diperiksa, saksi tidak di izinkan untuk pulang;-----
- Bahwa saksi diperiksa lagi sekitar pukul 21.00 WITA saksi kembali dijemput oleh anggota Buser, saya Tanya mau dibawa kemana mereka jawab hanya di undang oleh Kasat Reskrim;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Kasat Reskreim kepada saksi saat itu saat itu saksi di pukuli dan dipaksa untuk mengaku;-----
- Bahwa saksi tinggal di Tolinggula sudah 12 (dua belas) tahun;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah pengepul kelapa, saya mengecek kelapa apa sudah boleh di panen atau tidak;-----
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara letusan, saksi tidak melihat Pemohon berada di sekitar tempat saksi;-----
- Bahwa pada saksi mendengar suara letusan, saksi tidak lari tetap berada di tempat, tapi beberapa saat kemudian saya diajak oleh Anggota Polisi;-----
- Bahwa di sekitar tempat saksi mengecek kelapa, saksi melihat ada kerumunan orang, jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saya;-----
- Bahwa saya keluar dari kebun menuju jalan raya, saya bertemu Pemohon lalu saya diantarkan ke Polsek Tolinggula;-----
- Bahwa Handphone saksi di ambil saat berada di Polsek Tolinggula;-----
- Bahwa saat di Polres Gorontalo Utara, setahu saksi yang lebih dahulu di periksa adalah saksi, dan kami diperiksa di ruangan yang berbeda-beda periksa pukul 22.00 WITA;-----
- Bahwa Penyidik menanyakan apa yang saya lakukan di sekitar TKP, apakah saya melihat Pemohon berada di TKP;-----
- Bahwa saat saksi diperiksa, Penyidik tidak memperlihatkan Barang Bukti kepada saksi;-----
- Bahwa diperiksa 3 (tiga) kali, tanggal 4 Juli 2023 pukul 22.00 WITA, tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WITA, tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.00 WITA;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ke tiga, saat di periksa KBO Reskrim mengancam saya menggunakan pistol, disuruh untuk mengakui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di TKP, tapi saya tidak mengakui. Kemudian bergantian Kasat Reskrim mencabut pistol, saya di minta untuk membuka handphone saya tapi *fingerprint*-nya tidak bisa dibuka dan karena saya lupa password saya kembali di pukuli oleh Kasat Reskrim di bagian dada. Lalu saya di suruh push up sama pak Kasat Reskrim. Saat saya push up di tanyakan kalau saya kenal dengan Pemohon, lalu saya jawab saya kenal. Di tanyakan lagi kalau saya kenal sudah berapa lama, saya jawab sudah 12 tahun. Kemudian ditanyakan kalau saya melihat Pemohon di TKP, saya jawab saya tidak lihat. Setiap saya jawab "tidak", saya di cambuk. Karena sudah tidak tahan di cambuk dan badan saya sakit saya sudah minta-minta ampun, kemudian saya disuruh duduk bersandar. Setelah itu KBO Reskrim masuk membawa kain hitam, tapi tidak lama kemudian ada anggota yang ajak KBO Reskrim keluar ruangan. Kemudian saya di bawa keluar dan Anggota Polisi yang membawa saya mengatakan kepada saya kalau ada keluarga yang menanyakan perihal kondisi saya jawab saja tidak ada apa-apa. Pada pukul 23.00 saya dibawa kembali ke ruang Penyidik yang tidak ada orang dan dimatikan lampu, kemudian Ibu Marwin dan pak Fendi datang ketuk-ketuk pintu, saat keluar saya sudah lemas. Saya langsung di mintakan pengantar untuk dibawa ke Rumah Sakit;-----

- Bahwa saksi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sabung ayam;-----
- Bahwa saksi tidak tah kapan Pemohon di tetapkan menjadi tersangka dan saksi tahu mengetahui Pemohon dilakukan Penahanan;-----
- Bahwa saksi di tahan di Polres Gorontalo Utara 1 (satu) hari, lalu saya di bawa ke Rumah Sakit. Kemudian kembali lagi ke Polres Gorontalo Utara untuk mengajukan penangguhan penahanan;-----
- Bahwa jarak saksi dari tempat permainan sabung ayam adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Berita Acara Tertangkap Tangan tanggal 04 Juli 2023., selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Tertangkap Tangan, tanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan terhadap Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Tertangkap Tangan, tanggal 04 Juli 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 Juli 2023, Atas Nama ANCE ROBOT Alias Ance, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-1;
5. Fotokopi Berita Acara Penangkapan, tanggal 06 Juli 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-2;
6. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda tangan atas Surat Perintah Penangkapan, tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-3;
7. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-4;
8. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/VII/2023/SPKT/RES-GORUT/ POLDA GTLO, tanggal 05 Juli 2023 atas nama Ipda Adhiyatma Rizky Arwanto, S. TR.K, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/22/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;
10. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas /22.a/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/22/VII/ Res 1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;
12. Fotokopi Pemberitahuan SPDP kepada Keluarga an. ANCE ROBOT alias ANCE, tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.7-1;
13. Fotokopi Tanda Terima Surat (SPDP, S.Tap Tersangka, Pemberitahuan Penangkapan dan Pemberitahuan Penahanan) tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.7-2;
14. Fotokopi Berita Acara Penolakan Penandatanganan Tanda Terima Surat, tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.7-3;
15. Fotokopi Berita Acara Penolakan Penanda Tangan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Tanda Terima Surat, tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.7-4;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama :-----
 - a. ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, tertanggal 05 Juli 2023;-----
 - b. DAVIK H. A. HARUN, tertanggal 05 Juli 2023;-----
 - c. WAHYUDIN MOHAMAD, tertanggal 05 Juli 2023;-----
 - d. MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, tertanggal 05 Juli 2023;-----
 - e. RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, tertanggal 05 Juli 2023;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. MUHAMMAD RANGGA BAYU SAPUTRA, tertanggal 05 Juli 2023;-----
- g. ANCE ROBOT alias ANCE, tertanggal 05 Juli 2023;-----
Selanjutnya diberi tanda bukti..... T.-8;
- 17. Fotokopi Surat Kapolres Gorontalo Utara Nomor : B/134/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 Juli 2023, Kepada Dekan Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo Perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli Hukum Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.9-1;
- 18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana atas nama Dr. APRIYANTO NUSA, SH., MH., tertanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti... T.9-2;
- 19. Fotokopi Gelar Perkara terhadap Perkara Tindak Pidana dugaan Perjudian di Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dengan materi gelar Penetapan Tersangka, tertanggal 05 Juli 2023:-----
 - a. Laporan Hasil Gelar Perkara;-----
 - b. Dokumentasi Gelar Perkara;-----
 - c. Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara;-----
 Selanjutnya diberi tanda bukti..... T.9-2;
- 20. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 Juli 2023 Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.11;
- 21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, tanggal 06 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Juli 2023. Pemberi Kuasa ANCE ROBOT Penerima Kuasa Adv. EFENDI DALI, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.12;
- 22. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 Juli 2023, atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.13-1;
- 23. Fotokopi Berita Acara Penahanan, tanggal 06 Juli 2023, atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.13-2;
- 24. Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Penahanan atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, tertanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.14-1;
- 25. Fotokopi Surat Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, tertanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T.14-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Guh/11.c/VII/2023/Reskrim, tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.14-3;
- 27. Fotokopi Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.14-4;
- 28. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPPT/11.e/VII/ Res.1.12/2023/Reskrim, tertanggal 15 Juli 2023 atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.15-1;
- 29. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 15 Juli 2023 atas nama ANCE ROBOT alias ANCE, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.15-2;
- 30. Fotokopi Dokumentasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya diberi tanda bukti.....T.16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-16 telah memenuhi beban Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang dalam dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat tersebut diatas Termohon I telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- 1. Saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saat ini saksi bertugas di Polres Gorontalo Utara sebagai KBO Reskrim;-----
 -
 - Bahwa saksi menjabat KBO Reskrim sudah 8 (delapan) bulan;-----
 - Bahwa saat kejadian tanggal 4 Juli 2023 saat penangkapan terhadap Pemohon, saksiberada disana. Karena saya yang memimpin Tim Buser/ Opsnal;-----
 - Bahwa anggota yang turun dalam Tim yang saksi pimpin adalah 5 (lima) orang Anggota;-----
 - Bahwa awalnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi judi sabung ayam di Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi sabung ayam terjadi di Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Sudah beberapa kali terjadi;
 - Bahwa saksi bersama Tim ke TKP dari Polres Gorontalo Utara sejak H-1 tepatnya tanggal 3 Juli 2023, lalu pada hari penangkapan tanggal 4 Juli 2023 pukul 17.00 WITA kami menuju ke TKP;-----
 - TKP lokasinya sekitar 200 sampai 300 meter dari jalan raya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan roda empat tidak bisa masuk, dan kendaraan roda dua sulit untuk masuk. Mudahnya hanya jalan kaki;-----
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Gorontalo Utara ke TKP naik kendaraan mobil pribadi;-----
- Bahwa dari Polres Gorontalo Utara ke TKP lama perjalanan sekitar 3 (tiga) jam;-----
- Bahwa pada saat saksi dan Tim ke TKP, ada kerumunan orang sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang sedang bermain judi sabung ayam;-----
- Bahwa kondisi medan menuju ke TKP yaitu melewati ladang jagung dan melewati sungai lalu lapangan terbuka tempat bermain judi sabung ayam;---
- Bahwa disekitar TKP saksi tidak memperhatikan ada tanaman kelapa;-----
- Bahwa karena kami sempat membuang tembakan peringatan, yang lain kabur dan yang tertangkap hanya 5 (lima) orang yaitu sdr Normansyah alias On, Pemohon, sdr Syahrudin, sdr Romi dan sdr Man Robot;-----
- Bahwa di TKP kami menemukan ayam, pisau dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi membawa Para Tersangka keluar dari TKP dengan menggunakan mobil pribadi, dan anggota Tim saya membawa masing-masing para Tersangka menggunakan sepeda motor. Para Tersangka tidak jalan sendiri;-----
- Bahwa para Tersangka saksi bawa ke Polsek Tolinggula. Saat tiba di Polsek, saya pastikan para Tersangka tiba di Polsek lalu saya amankan handphone masing-masing tersangka, kemudian saya melapor ke Kapolsek Tolinggula. Setelah itu pukul 20.00 WITA kami ke Polres Gorontalo Utara;-----
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan terhadap Para tersangka saat di Polsek;-----
-
- Bahwa Ada 5 (lima) buah handphone, 2 buah berupa handphone android dan 3 buah handphone tipe biasa. Salah satu handphone android tersebut milik dari sdr Normansyah Anis alias On;-----
- Bahwa para Tersangka ke Polres Gorontalo Utara naik kendaraan mobil milik Pemohon;-----
- Bahwa pada saat perjalan ke Polres Gorontalo, mobil yang ditumpangi para Tersangka di kawal oleh Anggota, salah satu anggota Tim saya berada paling depan, kemudian mobil saya, dibelakang mobil saya mobil yang di tumpangi para Tersangka, kemudian dibelakangnya ada mobil pick up yang membawa sepeda motor. Jarak mobil antara kami pun dekat, saya masih bisa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di depan saya dan melihat mobil di belakang saya melalui kaca spion;-----

- Bahwa saksi bersama Tim dan para Tersangka tiba di Polres Gorontalo Utara pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 00.30 WITA;-----
- Bahwa setelah tiba di Polres Gorontalo Utara, awalnya saksi melapor ke Kasat Reskrim, lalu para Tersangka kami arahkan ke Penyidik yang sedang piket;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa handphone milik sdr Normansyah Anis dan di dalam handphone milik Normansyah Anis banyak video ayam-ayam yang sedang di adu dan bukti-bukti transaksi milik Normansyah. Dan pada H-1 kami melakukan penangkapan, ada video Pemohon yang sedang melepaskan ayam untuk di adu, dan di dalam video tersebut saya pastikan juga ada sdr Normansyah;-----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti T-16 bahwa saksi kenal orang yang dalam foto ini yang sedang melepas ayam adu yaitu sdr Ance Robot;-----
- Bahwa para Tersangka saat di periksa di Polres Gorontalo Utara di periksa dalam ruangan yang berbeda-beda;-----
- Bahwa saksi dan juga Tim Opsnal yang saksi pimpin saat penangkapan dimintai keterangan oleh Penyidik;-----
- Bahwa selain saksi bersama Tim, dan juga para Tersangka ada orang lain yang di periksa yaitu saksi Ahli;-----
- Bahwa dalam perkara ini dilakukan gelar perkara, dan setelah disimpulkan para tersangka yang sebelumnya statusnya sebagai saksi di tingkatkan statusnya menjadi tersangka, kemudian dilakukan penahanan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah para tersangka di tetapkan menjadi tersangka, masih dimintai keterangan;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon sudah tidak ditahan, karena sudah mengajukan penangguhan penahanan. Permohonannya pada tanggal 15 Juli 2023;-----
- Bahwa jarak rumah Pemohon dengan TKP Jaraknya sekitar 10 (sepuluh) kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 15 (lima belas) menit;-----
- Bahwa terhadap peristiwa ini dibuatkan Laporan Polisi model A dibuat Tanggal 5 Juli 2023;-----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti P-3 dan terhadap bukti surat tersebut saksi pernah melihat berita ini;-----
- Ya, saya pernah lihat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernyataan disampaikan oleh Kapolres Gorontalo Utara terkait barang bukti yang disita di TKP melalui media

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribratanews.gorontalo.go.id berbeda dengan statement yang saksi sampaikan;-----

- Bahwa saya hanya menyampaikan secara berjenjang;-----
- Bahwa saat saksi membawa para Tersangka naik sepeda motor, yaitu sepeda motor yang ada di TKP;-----
- Bahwa dari TKP ke Polsek Tolinggula, yang lebih dulu tiba salah satu anggota Tim saya dan salah satu tersangka;-----
- Bahwa Pemohon juga dibawa ke Polsek Tolinggula saat itu bahkan Pemohon minta ijin kepada saya untuk pulang mandi ke rumahnya;-----
- Bahwa sepeda motor tipe yang saksi sita dalam perkara ini adalah Sepeda motor Nmax dan Honda Beat, tapi saksi lupa siapa pemiliknya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat penetapan tersangka terhadap Pemohon
- Bahwa saksi pernah lihat (Diperlihatkan bukti P-1) bahwa benar tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat tersebut adalah tanda tangan milik Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim;-----
- Bahwa Tanggal 5 JULI 2023 dilakukan gelar perkara, kemudian di tetapkan menjadi tersangka selanjutnya diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian tanggal 6 Juli 2023 mulai di tahan;-----
- Bahwa uang yang saksi temukan di TKP saksi tidak milik siapa, karena kami temukan tercecer di TKP;-----
- Bahwa karena ini tangkap tangan jadi tidak ada surat perintah penangkapan, tapi untuk surat perintah tugas kami bawa;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan tidak ada Kepala Desa;-----
- Bahwa sepengetahuan di Kepolisian ada SOP terkait prosedur tertangkap tangan dan penangkapan yaitu Tertangkap tangan kejadiannya pada saat itu kita dapati, kita buat berita acara tertangkap tangan, orang yang tertangkap siapa saja. Kemudian membuat laporan polisi model A karena kami sendiri yang mendapati. Kemudian kami tangkap, kami bawa setelah itu Tim Opsnal menyerahkan ke Penyidik;-----
- Bahwa seorang pelaku tertangkap tangan di tetapkan sebagai tersangka apabila sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup, kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan yang bersangkutan dapat ditetapkan tersangka atau tidak;-----
- Bahwa seseorang pelaku tertangkap tangan di tetapkan sebagai tersangka, apakah pada saat itu juga;-----
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2023 kami singgah di Polsek Tolinggula yaitu untuk membuat Berita Acara tertangkap tangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan di TKP, barang bukti tersebut tidak ada yang mengaku, taji atau pisau milik Normansyah Anis, motor tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, uang yang kami temukan tersecer di lapangan;-----
- Bahwa dasar saksi membawa mereka ke Polsek Tolinggula apa karena kita dapati di tempat tersebut sedang melakukan permainan judi sabung ayam, dan ada 1 ekor ayam yang mati di tempat tersebut;-----
- Bahwa Karena saya sudah buang tembakan mereka lari kabur, jadi yang kami temukan ayam di pegang oleh sdr Syahrudin dan ayam yang berdiri di tanah;Pemohon ada di TKP;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi tersebut diatas, Termohon I telah pula menghadirkan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Ahli Dr. APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pendapat ahli tentang perbedaan dari pasal 1 angka 19 KUHAP dan pasal 111 KUHAP Kalau menggunakan tafsir otentik dari pengertian tertangkap tangan, kita secara ekspresif yuridis dalam Pasal 1 angka 19, Yaitu tertangkapnya seseorang dalam salah satu dari 4 keadaan yaitu tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana, tertangkapnya seseorang segera setelah dilakukannya tindak pidana, tertangkapnya seseorang segera diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, tertangkapnya seseorang sesaat setelah ditemukan benda yang di duga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pasal 111 KUHAP, menyebutkan tentang keadaan-keadaan yang dapat dilakukan oleh Penyidik pada saat melakukan seseorang dalam kondisi tertangkap tangan, ada hal yang inkonsistensi. Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengartikan tertangkapnya seseorang, pasal 111 menyebutkan bahwa menangkap tersangka. Makanya yang menjadi persoalan apakah proses tertangkap tangan pada saat pelaku melakukan tindak pidana itu konsekuensi yuridisnya seseorang sudah menjadi tersangka berdasarkan pasal 111 atau tidak harus tersangka berdasarkan definisi konseptual pasal 1 angka 19 tertangkapnya seseorang. Tapi sebenarnya kalau kita baca kembali pasal 111 ayat 2 akan ketahuan yang dimaksud tertangkap tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam kondisi yang bersangkutan sudah menjadi tersangka atau belum menjadi tersangka. Dalam Pasal 111 ayat 2 menyebutkan bahwa setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Sebenarnya konsekuensi dari penetapan tersangka merupakan hasil dari proses pencarian alat bukti dalam konteks penyidikan. Dalam artian bahwa dalam proses penyelidikan sebelum proses penyidikan tidak ada penetapan tersangka, penetapan tersangka merupakan konsekuensi yuridis dari diperolehnya 2 alat bukti yang merupakan syarat formil dari pasal 1 angka 14 yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, yang mana bukti permulaan ini oleh Mahkamah Konstitusi di tafsir minimal 2 alat bukti. Jadi minimal proses penetapan tersangka ini harus dalam proses penyidikan;-----

- Bahwa Pasal 111 ayat 2 tertangkap tangan itu menyerahkan tersangka dan barang bukti itu, tujuannya untuk Penyidikan. Sehingga tidak akan logis ketika tujuan diserahkan tersangka dan barang bukti untuk penyidikan jika sebelumnya sudah di tetapkan sebagai tersangka. Sehingga apa yang sebenarnya status yang melekat pada diri seseorang yang tertangkap tangan, dalam pandangan Ahli sebenarnya yang paling ideal menggunakan tafsir otentik pasal 1 angka 19 tertangkap seseorang bukan tertangkapnya seorang tersangka;-----
- Bahwa dalam konteks tertangkap tangan hal yang dikecualikan sebagai keadaan yang istimewa itu hanya terdapat pada pemenuhan administrasi sebelum tertangkap tangan, kalau dalam konteks penangkapan harus ada surat perintah tugas, adanya surat perintah penangkapan, sedangkan dalam konteks tertangkap tangan tidak memerlukan administrasi itu. Sehingga dalam penetapan status tersangka merupakan hal yang tersendiri dari proses tertangkap tangan, sehingga penetapan tersangka pun harus memenuhi syarat penetapan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, yang syarat formil bukti permulaan tersebut harus terpenuhi dahulu sebelum penetapan tersangka. Jadi seseorang yang dalam konteks tertangkap tangan tidak praktis mekanis di tetapkan sebagai tersangka maka untuk pemenuhan bewijs minimum penetapan tersangka harus dibuktikan sebelum proses penetapan tersangka itu disematkan kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana;-----
- Bahwa penetapan tidak sahnya penahanan tidak berimplikasi secara yuridis terhadap penetapan tersangka juga tidak sah, karena ini 2 hal yg berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalua misalnya penahanan dianggap tidak sah, implikasinya yuridisnya berarti tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Sehingga ketika permohonan sah atau tidaknya penahanan dimohonkan dalam posisi tersangka sudah tidak lagi ditahan maka urgensi permohonan itu tidak lagi relevan. Karena konsekuensinya akan menjadi tidak berarti, karena tersangka dalam kondisi tidak dirampas kemerdekaannya. Idealnya sebenarnya permohonan dimohonkan dalam kondisi tersangka dirampas kemerdekaannya, misalnya di tangkap atau di tahan. Jika di tahan syarat sah penahanannya harus di uji yang walaupun tidak sah, implikasinya tersangka harus di bebaskan;-----

- Bahwa penangkapan secara yuridis di bagi menjadi dua, penangkapan dalam bentuk biasa dan dalam bentuk tangkap tangan. Hukum Acara pidana kita mengatur tentang objek pra peradilan pasal 77 KUHAP itu tidak memasukkan tertangkap tangan sebagai objek pra peradilan hal ini menurut Ahli wajar saja karena tujuan praperadilan ini sebagai bentuk pengawasan administratif terkait tindakan aparat penegak hukum, sementara tertangkap tangan itu belum pada administratif, tidak perlu ada perintah tugas, atau surat penangkapan. Jadi menurut Ahli urgensi untuk melakukan permohonan pra peradilan tertangkap tangan karena tidak dituangkan dalam Pasal 77 maka itu tidak menjadi relevan;-----
- Bahwa kalau hanya untuk pemenuhan administrasi internal, itu kembali ke internal. Tapi secara konseptual sebenarnya menggunakan pasal 18 ayat 2 KUHAP tanpa ada surat perintah penangkapan. Pasal 18 ayat 3 Perkap no 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan tidak memerlukan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas;-----
- Bahwa menurut Ahli terkait tertangkap tangan dalam perkara ini. Pasal 111 ayat 2, tertangkap tangan yang menyerahkan barang bukti dan tersangka ke penyidik yang tujuannya untuk penyidikan menunjukkan bahwa dalam posisi tertangkap tangan belum masuk dalam ranah penyidikan, sehingga menurut Ahli tertangkap tangan masih bagian dari proses Penyelidikan, hanya saja memang dalam konteks tertangkap tangan yang tujuan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana sehingga dalam konteks tertangkap tangan tidak ada perdebatan lagi ada peristiwa pidana atau tidak. Karena tidak mungkin melakukan tangkap tangan pada bukan peristiwa tindak pidana. Sehingga menurut Ahli tertangkap tangan pasti termasuk peristiwa pidana;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menerima administrasi yang disampaikan oleh Penyidik itu adalah hak pemohon, yang penting dalam proses kewajiban tersebut telah ditunaikan. Tapi tidak akan berimplikasi pada proses itu menjadi gugur;-----
- Bahwa Penetapan status tersangka terhadap seseorang itu melekat pada bewijs minimum yang digunakan oleh Penyidik. Bukti permulaan merujuk ke pasal 184 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 harus ada 2 alat bukti, maka yang harus di buktikan penyidik dalam konteks penetapan tersangka yaitu apakah ada alat bukti keterangan saksi dengan surat atau keterangan saksi dan keterangan Ahli, karena dalam beberapa tindak pidana tidak ada bukti surat, sama halnya dalam peristiwa perjudian tidak memungkinkan ada bukti surat. Sehingga praktis yang digunakan penyidik untuk penetapan status tersangka adalah keterangan saksi dan keterangan Ahli. Dan terkait kesalahan pengetikan dalam surat penetapan tersangka menurut Ahli itu tidak berimplikasi terhadap statusnya sebagai tersangka. Karena penetapan status tersangka itu ke alat bukti bukan suratnya;-----
- Bahwa dalam KUHAP tidak mengatur mekanisme khusus tentang tertangkap tangan. Yang mengatur tentang penangkapan di atur dalam pasal 16 sampai pasal 19 KUHAP, kalau konteks tertangkap tangan diatur dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP dalam hal tertangkap tangan tidak perlu memperlehitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, karena konteksnya adalah suatu keadaan yang tanpa perencanaan. Dalam pasal 111 ayat 1 mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan penangkapan dalam konteks tertangkap tangan, jadi penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan hanya kewenangan Penyidik. Semua warga negara berkewajiban melakukan tangkap tangan terhadap suatu peristiwa pidana, sehingga tidak perlu ada administrasi seperti surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas;-----
- Bahwa Secara yuridis, penangkapan terjadi dalam bentuk biasa dan dalam bentuk tertangkap tangan. Dalam pasal 1 angka 20 yang dimaksudkan adalah peristiwa penangkapan dalam konteks biasa, bukan dalam konteks tertangkap tangan. Jadi keliru jika pasal 1 angka 20 dimaknai dalam peristiwa tertangkap tangan. Karena untuk peristiwa tertangkap tangan di atur dalam pasal 111 ayat 1; -----
- Bahwa untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana itu tidak ada hubungan dengan locus dan tempus. Locus hanya berhubungan dengan permasalahan kompetensi relatif, sedangkan tempus hanya berhubungan dengan kapan dilakukannya tindak pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang tertangkap tangan oleh anggota kepolisian, kemudian yang bersangkutan segera diamankan. bahwa menurut ahli langkah yang dilakukan Penyidik setelah di bawa ke penyidik atau penyidik pembantu setempat;-----
- Bahwa setelah di bawa ke penyidik atau penyidik pembantu seperti yang di atur dalam pasal 111 ayat 2, tujuannya guna untuk kepentingan proses penyidikan;-----
- Bahwa kalau terkait sah tidaknya status penetapan tersangka, dilihat kapan proses penyidikan dimulai, jika dimulai tanggal 5 Juli 2023 memungkinkan pembuktian tidak terlalu rumit maka bisa saja di tetapkan sebagai tersangka tanggal 6 Juli 2023, namun jika pada tanggal 6 Juli 2023 belum terpenuhi bewijs minimum maka bisa saja penetapan status tersangka tersebut tidak sah;-----
- Bahwa Penahanan dilakukan saat proses penangkapan selesai, atau bisa juga tanpa ada proses penangkapan terlebih dahulu;-----
- Bahwa dalam konteks tertangkap tangan, alat yang digunakan diduga keras di pergunakan suatu tindak pidana bukan hanya pada saat sesaat ditemukan alat, namun ada keadaan objektif yang lain. salah satu bukti yang digunakan Penyidik adalah keterangan Ahli;-----
- Bahwa berdasarkan pendekatan secara rasional, tujuan dibentuknya pra peradilan adalah sebagai mekanisme pengawasan horisontal terkait tindakan administrative. Dan dalam konteks tertangkap tangan praktis wilayah administraitf itu menjadi hal yang di istimewaakan, jadi tidak mungkin membuktikan yang tidak ada;-----
- Bahwa Pasal 1 angka 19, secara kontekstual merumuskan empat hal yang dimaksud dengan tertangkap tangan, pasal 1 angka 20 syarat-syarat penangkapan jelas. Dan karena ini merupakan peristiwa pidana jadi tidak akan lari dari yang namanya pembuktian. Tetapi kedua peristiwa ini membutuhkan pembuktian. Menurut Ahli, apakah peristiwa tertangkap tangan bisa berubah menjadi penangkapan;-----
- Bahwa secara yuridis hukum acara pidana kita membedakan antara penangkapan biasa dan tertangkap tangan, karena prosedur penggunaannya berbeda. Jadi ahli sepakat kalo misalnya yang mulia menyebutkan karena berhubungan dengan materi perkara ini bukan karena perbuatan tindak pidananya, karena pembuktian formil tidak dibutuhkan pembuktian dengan tertangkap tangan sudah berhubungan dengan pembuktian materi perkara yang bukan merupakan domain pra peradilan;-----
- Bahwa kebutuhan Ahli di dengar pendapatnya, ketika peristiwa itu belum terang. Penyidik akan terbatas bewijs minimum yaitu 2 alat bukti untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan status tersangka. Dari alat bukti yang ada, tersisa keterangan saksi dan keterangan Ahli, keterangan Ahli sebagai pemenuhan bukti;-----

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Termohon Kuasa Termohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan Tertanggal 25 Juli 2023, dan guna mempersingkat uraian putusan menunjuk pada kesimpulan yang terlampir dalam berita acara sidang tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini. Maka, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang ada relevansinya dengan perkara a quo dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap tindakan dari termohon yang menyangkut hal-hal sebagai berikut;-----

1. Penetapan tersangka Pemohon yang didasarkan pada Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka Tidak beralasan hukum;----
2. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 22/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, tanggal 05 juli 2023 yang dikeluarkan oleh pemohon tidak sah;-----
3. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah oleh karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);-----
4. Bahwa SURAT PERINTAH PENAHANAN No. SP.HAN/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal (tidak tercantum) juli 2023 Tidak sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan materi pokok perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas. Maka, Hakim Pemeriksa aquo akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan lembaga Praperadialan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa : *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang”:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 KUHAP di sebutkan bahwa “Ayat (1) yang melaksanakan wewenang pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP Penyidik adalah a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fungsi penyidikan yang terdapat pada Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, Penyidik oleh Undang-undang telah diberikan kewenangan khusus/istimewa dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penyidikan yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik mempunyai kewenangan: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 KUHAP yang semula hanya mengatur secara limitatif mengenai objek perkara Praperadilan yaitu hanya menyangkut Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka berdasarkan Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Penetapan Tersangka termasuk sebagai objek praperadilan hal ini ditegaskna dalam amar Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa : "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan".---

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah pula diberikan perlindungan secara konstitusional kepada terlapor dan korban/pelapor terhadap proses dimulainya penyidikan dengan memberikan kewajiban kepada penyidik untuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) sesudah dimulainya penyidikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN telah masuk menjadi obyek praperadilan, sebagaimana telah ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan", Maka, dengan demikian Permohonan pemohon terhadap sah tidaknya tindakan Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah masuk sebagai kewenangan lembaga Praperadilan dan Pengadilan Negeri Limboto yang merupakan pelaksana lembaga Praperadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara a quo akan mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan pemohon sebagai berikut;-----

A. Penetapan tersangka Pemohon yang didasarkan pada Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka Tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim pemeriksa a quo mempelajari secara seksama materi keberatan pemohon tersebut diatas, maka keberatan pemohon dapat di klasifikasi menjadi dua keberatan yaitu sebagai berikut:-----

1. Mengenai tindakan pemohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan cara melakukan penangkapan kepada pemohon atas dugaan bahwa pemohon pada saat itu sedang melakukan judi subang ayam di desa tolinggula kecamatan tolinggula, hal ini menurut pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak sah oleh karena penangkapan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang sebagaimana sesuai dengan putusan MK Nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang Pengajuan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, bahwa frasa bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan calon pemeriksaan Tersangka;---
2. Mengenai Tertangkap Tangan dimana Pemohon berkeberatan bahwa tindakan termohon yang telah melakukan tindakan penangkapan kepada pemohon bukanlah merupakan tindakan Tangkap Tangan oleh karena tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal Pasal 1 ayat 19 KUHAP; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemohon tersebut, maka termohon sebagaimana dalam dalil jawabannya, telah menyatakan bahwa tindakan termohon kepada pemohon tersebut adalah merupakan Tindakan Tangkap Tangan dan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli sehingga secara yuridis penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON telah berdasarkan alat bukti dan sesuai dengan norma hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menegaskan bahwa frasa "Bukti permulaaan", Bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum dan prosedural;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, yang mana bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Fotocopy tanpa aslinya sehingga sengan demikian bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, tersebut secara Formil bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo, sedangkan untuk bukti surat P-3 oleh karena tanpa aslinya maka berdasarkan Ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NORMANSYAH ANIS dan saksi SYAHRUDIN MOOTALU yang mana keterangan saksi tersebut dibawah sumpah atau janji sehingga secara formil keterangan saksi tersebut bisa dijadikan alat bukti yang dalam perkara A quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dan terhadap bukti surat tersebut telah diberi Materai Secukupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. APRIYANTO NUSA, SH., MH yang mana keterangan saksi dan Ahli tersebut dibawah sumpah janji sehingga secara formil keterangan saksi dan ahli tersebut bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon yaitu Penetapan tersangka Pemohon yang didasarkan pada Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka Tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok permohonan pemohon menyangkut sah tidaknya Penetapan Tersangka, maka syarat Formil agar pemohon dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah pemohon harus terlebih dahulu sebagai tersangka oleh termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat Ketetapan Nomor S.Tap/15/VII/Res.1.12/2023/reskrim Tentang Peralihan Status dari saksi menjadi tersangka telah menunjukan bahwa Pemohon Ance Robot telah ditetapkan tersangka oleh termohon sehubungan dengan perbuatan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam rumusan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, dan begitupula dengan bukti surat P-2 berupa Surat Perintah Penahan Nomor: SP.Han/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim telah menunjukan bahwa Pemohon telah dilakukan Penahan oleh Termohon karena telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti Surat P-1 dan Bukti surat P-2 tersebut diatas, Maka Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa Pemohon Ance Robot benar telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan Penahanan oleh Termohon yakni di duga melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Pemohon sebagai subyek hukum yang berkaitan langsung dengan Penetapan Tersangka dalam perkara ini merasakan langsung akibat dari tindakan Termohon tersebut, merupakan Pihak yang paling berkepentingan dan mempunyai hak menurut hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pra peradilan, maka selanjutnya hakim pemeriksa perkara a quo akan mempertimbangkan keberatan pemohon bahwa tindakan Penangkapan penetapan tersangka pemohon oleh termohon tidak sah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yaitu setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya maka pemohon telah mengajukan saksi Normansyah Anis dan Saksi SYAHRUDDIN MOOTALU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi NORMANSYAH ANIS pada saat kejadian tersebut bahwa saksi pada saat sedang bersama-sama dengan Pemohon sedang minum air kelapa dikebun pemohon yang tidak jauh dari tempat kejadian, dan kemudian setelah terdengar kekacauan oleh karena adanya letusan senjata saksi dan Pemohon pergi untuk melihat kejadian tersebut, dan kemudian tidak lama Petugas Petugas Kepolisian dari Polres Gorontalo Utara yang dengan memakai pakaian preman menangkap saksi Normansyah Anis dan setelah itu saksi dibawah ketempat kejadian Judi Sabung Ayam dan tidak kemudian saksi melihat pemohon dibawah juga ketempat tersebut, bahwa saksi tidak melihat pemohon melakukan judi sabung ayam, oleh karena setahu saksi bahwa Pemohon bersama-sama dengan saksi pada saat itu berada dikebun saksi sedang minum air kelapa muda;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SYAHRUDDIN MOOTALU bahwa pada saat itu saksi Sedang mengecek buah kelapa Milik sdr. Uc lalu beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi letusan dimana jarak dari asal bunyi letusan tersebut dengan posisi saksi berada kurang sekitar 200 (dua ratus) meter dan kemudian saksi mendatangi arah letusan dan kemudian saksi tidak melihat apa-apa, tapi setelah itu ada anggota Polisi yang membawa saya ke Polsek Tolinggula;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut saksi Termohon yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Gorontalo utara yang melakukan penangkapan pada saat itu, menerangkan bahwa pada saat penggrebekan tersebut sebelum para rekan-rekan saksi yaitu petugas anggota Kepolisian Resort Gorontalo utara tiba di tempat kejadian keadaan pada saat langsung kacau oleh karena para pelaku pemain judi yang berada disekitar tempat kejadian tersebut langsung melarikan diri sehingganya saksi langsung membuang tembakan peringatan namun para pelaku pemain judi tersebut langsung melarikan diri, bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian menemukan Pemohon dan teman-teman pemohon lainnya yaitu sebanyak 5 (lima) orang disekitar tempat kejadian dan kemudian langsung mengamankannya yaitu membawa ke polsek Tolinggula;-----

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas baik saksi NORMANSYAH ANIS, dan Saksi SYAHRUDDIN MOOTALU maupun saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO yang merupakan saksi penangkap, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pemohon dan saksi-saksi tersebut benar-benar tidak sedang berada ditempat kejadian, dimana para Anggota Polisi yang melakukan penangkapan menemukan pemohon dan para saksi tersebut berada tidak jauh dari lokasi tempat kejadian judi sabung ayam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi NORMANSYAH ANIS, dan Saksi SYAHRUDDIN MOOTALU maupun saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO sebagaimana telah diuraikan diatas selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah merupakan peristiwa "Tertangkap Tangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP atau merupakan tindakan "Penangkapan" sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa Tindakan "Penangkapan" di atur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"; sedangkan tindakan "Tertangkap Tangan" diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP yaitu : "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 19 KUHAP mengenai "Tertangkap Tangan" tersebut diatas maka dapat disimpulkan Pasal 1 angka 19 telah mengatur keadaan-keadaan tertentu seseorang sehingga bisa disebut sebagai tertangkap tangan yakni keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Sedang melakukan tindak pidana;-----
2. Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;-----
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;-----
4. Atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan rumusan Pasal 1 angka 20 KUHAP tersebut lebih menekankan pada maksud daripada penangkapan tersebut adalah merupakan pengekangan kebebasan orang lain (tersangka) yang diduga melakukan tindak pidana yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah, yang mana selain itu penangkapan terdapat pula dalam rumusan Pasal 17 KUHAP yang mengatur bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;-----

Menimbang, Bahwa rumusan Pasal 17 KUHAP oleh karena sudah terdapat redaksi perintah, maka menurut hemat Hakim pemeriksa perkara a quo Pasal 17 KUHAP adalah merupakan tindakan aktif dari penyidik dalam melakukan pengekangan kebebasan seseorang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 KUHAP maupun Pasal 17 KUHAP pada prinsipnya menekankan pada penyidik bahwa dalam melakukan penangkapan kepada seseorang tersangka harus terdapat bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hal ini sejalan dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Penangkapan pada pasal 1 angka 20 KUHAP adalah merupakan pengekangan kebebasan terhadap tersangka, dan tindakan pengekangan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut di implementasikan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP yaitu dimana pasal 17 KUHAP sudah terdapat perintah penangkapan. Maka, oleh karenanya konsekuensi dari pasal 17 KUHAP tersebut melahirkan proses administrasi yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam melakukan penangkapan seseorang tersangka, oleh karenanya tindakan/perbuatan penyidik dalam melakukan penangkapan dapat diuji melalui lembaga praperadilan sesuai dengan pasal 77 KUHAP, sehingga yang menjadi objek Praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan hanya berkaitan dengan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyidik ketika melakukan penangkapan yaitu misalnya dalam melakukan penangkapan penyidik harus memperlihatkan surat perintah tugas, dan ataupun administrasi lainnya yang berkaitan dengan sahnya suatu penangkapan, sedangkan menyangkut ada tidaknya bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam rumusan pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 17 KUHAP bukan merupakan objek yang harus diuji dalam sah tindak penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik, akan tetapi bukti permulaan yang cukup yang tertuang pada pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 17 KUHAP di uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek praperadilan yaitu sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitus Nomor : 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Penetapan Tersangka* termasuk sebagai objek praperadilan hal ini ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa :
"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan mengapa "Tertangkap Tangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP bukan merupakan objek praperadilan, hal ini berkaitan dengan tidak terdapatnya proses administrasi dalam hal "Tertangkap Tangan" demikian pula menurut keterangan AHLI APRIYANTO NUSA yang menyatakan hal yang sama yaitu dalam tertangkap tangan tidak perlu proses administrasi melainkan penangkap langsung bisa melakukan penangkapan sehingga hal ini sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP dan pasal 17 KUHAP yang mengenal adanya perintah penangkapan sehingganya terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam melakukan penangkapan, hal ini tentunya sangat berbeda dengan peristiwa tertangkap tangan yang tidak memerlukan surat perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 KUHAP bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat" sehingganya Penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan ini dapat dilakukan oleh setiap orang dengan ketentuan harus segera menyerahkan pelaku yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP hanyalah menerangkan keadaan-keadaan seseorang yang disebut sebagai tertangkap tangan dimana keadaan-keadaan tersebut dianggap sudah sempurna pembuktiannya seperti pelaku didapati atau dipergoki atau tertangkap basah sementara/ Sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya dan apabila sesaat kemudian pada ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan, maka sudah barang tentu peristiwa tertangkap tangan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak terdapat lagi perdebatan menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah, karena pelaku tindak pidana tidak bisa mengelak lagi dari keadaan-keadaan yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 19 tersebut, yang tentunya keadaan-keadaan tertentu tersebut harus disertai dengan alat bukti-bukti seperti saksi yang melihat langsung keadaan-keadaan yang didapati pada pelaku tindak pidana pada saat tertangkap tangan;-----

Menimbang, bahwa setelah menguraikan mengenai ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Pasal 17 KUHAP yang mengatur tentang Penangkapan serta Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur Tentang Tertangkap tangan sebagaimana tersebut diatas, Maka selanjutnya hakim pemeriksa perkara a quo akan menilai apakah tindakan Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah merupakan rangkaian dari proses Tangkap Tangan atau proses Penangkapan;-----

Menimbang, bahwa pemohon di tetapkan tersangka oleh termohon berdasarkan kejadian tertangkap tangan yaitu sedang melakukan permainan judi sabung ayam pada tanggal 4 Juli bertempat di Desa Tolinggula, dimana perbuatan termohon melanggar pasal 303 ayat 1 huruf a. KUHP yaitu : Diancam dengan *pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah*, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa termohon dalam menetapkan tersangka kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana judi sabung ayam melalui peristiwa tertangkap tangan, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : bukti surat T-1 berupa Berita Acara Tertangkap Tangan tanggal 04 Juli 2023 yang menerangkan bahwa dalam berita acara tersebut termohon menemukan pemain judi yaitu ANCE ROBOT alias ANCE, NORMANSYA ANIS alias ONI, ROMI NANGIN alias ROMI, SYAHRUDIN MOOTALU alias NANI dan MAN ROBOT, beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan beberapa ekor ayam baik yang masih hidup atau sudah mati, uang lembar kertas pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set pisau taji ayam yang terbungkus didalam dompet yang sudah termodifikasi, Bukti surat T-2 berupa bukti Surat Perintah Penangkapan yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan kepada pemohon yang diduga melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bukti surat T-3 berupa Laporan Polisi nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/01/VII/2023/SPKT/RES- GORUT/POLDA GTLO, tanggal 05 Juli 2023 atas nama Ipda Adhiyatma Rizky Arwanto, S. TR.K telah menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh termohon tersebut merupakan hasil laporan dari masyarakat, bukti surat T-4 berupa Surat Perintah Penyidikan yang menunjukkan termohon dalam menetapkan pemohon menjadi tersangka dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, T-5 berupa Surat Perintah Tugas yang menandakan bahwa termohon telah menugaskan penyidik untuk melakukan tugas penyidikan, bukti surat T-6 Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan telah menunjukkan bahwa termohon telah mengirimkan surat dimulainya penyidikan kepada pihak kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, bukti surat T-7 berupa surat dimulainya penyidikan telah menunjukkan bahwa Termohon telah mengirimkan surat kepada pihak kejaksaan negeri Gorontalo utara tentang dimulainya penyidikan kepada pemohon, bukti surat T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah menunjukkan bahwa dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka termohon telah memeriksa saksi-saksi, Bukti surat T-9 berupa surat permintaan bantuan keterangan ahli dan berita acara pemeriksaan ahli telah menunjukkan bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka telah mendengar keterangan ahli, bukti surat T-10 berupa bukti surat laporan hasil gelar perkara terhadap Perkara Tindak Pidana dugaan Perjudian di Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tertanggal 05 Juli 2023 telah menunjukkan bahwa termohon menetapkan pemohon melalui gelar perkara, Bukti Surat T-11 berupa Surat Peralihan status saksi jadi tersangka, telah menunjukkan bahwa status pemohon adalah saksi kemudian di jadikan/dialihkan sebagai tersangka, Bukti surat T-12 berupa berita acara pemeriksaan tersangka telah menunjukkan bahwa pemohon telah diperiksa sebagai tersangka oleh termohon, bukti surat T-13 berupa surat perintah penahanan telah menunjukkan bahwa pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon, bukti surat T-14 berupa bukti surat mengenai penangguhan Penahanan telah menunjukkan bahwa pemohon telah mengajukan penangguhan penahanan kepada termohon dan Bukti surat T-15 telah menunjukkan bahwa Termohon telah mengeluarkan pemohon dari tahanan, serta bukti surat T-16 berupa fotocopy foto yang diambil dari hp yang menunjukkan adanya kegiatan judi sabung ayam;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas maka bukti surat T-1 berupa Berita Acara Tertangkap Tangan tanggal 04 Juli 2023 merupakan bukti surat yang menentukan apakah tindakan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah tindakan tangkap tangan, hal ini akan dinilai dari isi berita acara tangkap tersebut tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pemeriksa Perkara a quo memeriksa secara seksama bukti surat T-1 yaitu berupa berita acara Penangkapan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara a quo tidak menemukan uraian keadaan apa yang dilakukan oleh pemohon pada saat dilakukan Tangkap Tangan tersebut, apakah Sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiana diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau sesaat kemudian pada ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan, hal ini dikarenakan didalam berita acara Tertangkap Tangan yang dibuat oleh Termohon pada pokoknya hanya menerangkan bahwa termohon telah menemukan pemain judi yaitu ANCE ROBOT alias ANCE, NORMANSYA ANIS alias ONI, ROMI NANGIN alias ROMI, SYAHRUDIN MOOTALU alias NANI dan MAN ROBOT, padahal didalam berita acara tersebut telah dituangkan bahwa sebelum termohon sampai ditempat kejadian tersebut para pelaku pemain judi sabung ayam tersebut sudah melarikan diri sehingga dapat disimpulkan bahwa termohon tidak melihat siapa-siapa saja yang sedang melakukan perbuatan permainan judi sabung ayam tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-1 berupa berita acara tertangkap tangan tidak terdapat keadaan seperti apa yang sedang dilakukan pemohon pada saat termohon melakukan penangkapan kepada pemohon, maka dengan sendirinya bahwa tindakan termohon yang dilakukan kepada pemohon bukanlah merupakan tindakan Tangkap Tangan, namun merupakan tindakan Penangkapan;-----

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut yang menurut Termohon adalah tindakan tangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, namun oleh karena tidak ditemukan keadaan yang ditentukan dalam pasal Pasal 1 angka 19 KUHAP pada diri pemohon yaitu apakah sebagai seorang yang sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya dan apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan, Maka pemohon kemudian dalam melegitimasi perbuatan penangkapan yang terlanjur dilakukannya tersebut dengan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kep/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim tertanggal 5 juli 2023 (vide bukti surat T-2) dimana bahwa surat penangkapan tersebut dikeluarkan oleh termohon karena pemohon di duga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkan surat Penangkapan Nomor : SP Kep/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim tertanggal 5 juli 2023 (vide bukti surat T-2) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keadaan pemohon bukanlah menjadi Tertangkap Tangan namun berubah menjadi tindakan Penangkapan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tindakan Termohon tersebut harus merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP dan Pasal 17 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selain itu terdapat pula tindakan termohon yang telah memperkuat bahwa tindakan pemohon bukanlah diproses atau ditetapkan tersangka dengan didasarkan pada peristiwa tertangkap tangan, namun pada peristiwa penangkapan, hal ini dapat dilihat dari bukti surat T-9 berupa Permintaan bantuan keterangan ahli pidana dan Berita Acara pemeriksaan Ahli dalam perkara a quo, dimana semestinya dalam peristiwa tertangkap tangan yang merupakan peristiwa tindakan perbuatan pidana yang sempurna dimana pembuktiannya ataupun alat buktinya sudah terang benderang, semestinya tidak memerlukan pemeriksaan ahli lagi karena perbuatan pemohon sudah jelas dan begitu pula dengan gelar perkara yang dilakukan termohon (vide bukti surat T-10) seharusnya tidak relevan lagi dilakukan oleh termohon karena dalam peristiwa tertangkap tangan sudah jelas tindak pidananya dan siapa pelakunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah bukan merupakan peristiwa tertangkap tangan namun adalah merupakan tindakan Penangkapan, sehingganya hal tersebut masuk dalam wewenang praperadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberatan Pemohon bahwa Penetapan tersangka kepada Pemohon yang didasarkan pada Surat ketetapan No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka Tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap keberatan pemohon adalah menyangkut tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan cara melakukan penangkapan kepada pemohon atas dugaan bahwa pemohon sedang melakukan judi sabung ayam di desa tolinggula, kecamatan tolinggula, adalah merupakan tindakan yang tidak sah oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang sebagaimana sesuai dengan putusan MK Nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang Pengajuan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, bahwa frasa bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam 184 KUHP dan disertai dengan calon pemeriksaan Tersangka;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan pemohon tersebut maka terdapat dua keberatan yaitu satu menyangkut penetapan tersangka dan satu menyangkut penangkapan, bahwa pada prinsipnya sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas bahwa Penangkapan maupun Penetapan Tersangka keduanya adalah objek praperadilan, dimana untuk Penangkapan itu diatur dalam Pasal 77 Kuhap sedangkan Penetapan tersangka di atur dalam Putusan Mahkamah Kontitus Nomor : 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Penetapan Tersangka* termasuk sebagai objek praperadilan, namun terdapat perbedaan objek yang dinilai didalam sah tidaknya Penangkapan dan sah tidaknya Penetapan Tersangka yaitu untuk sah tidaknya penangkapan menilia administrasi menyangkut keluarnya Surat Perintah Penangkapan, sedangkan untuk sah tidaknya Penetapan Tersangka itu menilia adanya tidak dua alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP dan Pasal 17 KUHAP yaitu mengenai penangkapan dan perintah penangkapan itu objeknya sama yaitu Penangkapan ataupun Perintah Penangkapan itu dilakukan kepada seseorang tersangka yang duga keras melakukan tindak pidana berdasakan bukti permulaan yang cukup, yaitu *setidak-tidaknya* terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa yang hanya bisa dilakukan penangkapan adalah seseorang yang statusnya adalah tersangka, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 yang menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara Aquo akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah tidaknya tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 bahwa *“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, yang mana yang dimaksud dengan alat bukti yang terkandung dalam pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :-----

1. Keterangan Saksi;-----
2. Keterangan Ahli;-----
3. Bukti Surat;-----
4. Petunjuk;-----
5. Keterangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah ditegaskan bahwa : *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak memasuki materi perkara”, sehingga dalam perkara ini Hakim Pemeriksa Perkara a quo hanya akan mempertimbangkan sah tidaknya alat-alat bukti yang digunakan termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil termohon bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti karena terdapat alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, yang mana untuk membuktikan hal tersebut termohon telah mengajukan bukti surat T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi dimana dalam berita acara tersebut terdapat 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA tersebut apakah memenuhi syarat formil sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai saksi diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. dan begitu pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk menentukan sah tidaknya alat bukti keterangan saksi, selain saksi harus mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan kepercayaan yang ia anut, Maka alat bukti keterangan saksi harus pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sah tidak keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka tentunya Hakim harus menilia keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam bukti surat T-8 yang diajukan oleh termohon tersebut apakah saksi yang mendengar melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pemeriksa perkara a quo memeriksa secara seksama keterangan saksi-saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara penyidik (vide bukti surat T-8), Maka dari 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA, maka dari 7 (tujuh) orang saksi yang diperiksa oleh termohon tersebut, tidak ada yang menerangkan bahwa para saksi tersebut melihat perbuatan atau tindak pidana judi sabung ayam yang dilakukan oleh Pemohon, bahwa selain itu dari identitas para saksi yang tercantum dalam Berita acara Penyidik (vide bukti surat T-8) bahwa saksi-saksi tersebut adalah anggota kepolisian Resort Gorontalo utara, dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 bahwa Kesaksian penyidik kepolisian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana mempunyai kepentingan terhadap perkaranya, agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan terdakwa dan bahwa penyidik bisa merekayasa keterangan. sehingga kedudukan saksi penangkap ketika dikaitkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP menyatakan bahwa dalam menilia keterangan saksi sangat perlu untuk menilia cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, maka ketentuan pada pasal 185 ayat (6) huruf d. yang mensyaratkan bahwa saksi adalah orang yang benar-benar secara bebas, netral, objektif dan jujur tidak terpenuhi karena 7 (tujuh) orang saksi yang terdapat dalam berita acara penyidik (Vide bukti surat T-8) kesemuannya anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa Keterangan saksi dari kepolisian pada prinsipnya bisa saja memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, ketika hal ini memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu keterangan dari 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi (vide bukti surat T-8) tidak ada seorangpun yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan pemohon yang sedang melakukan tindak pidana judi sabung ayam, sehingga meskipun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010: telah memperluas Makna saksi bukan hanya saja yang melihat, mendengar dan mengalami langsung, namun setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi, tetap saja 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA tidak memenuhi syarat keterangan saksi oleh karena ketentuan keterangan saksi de auditu yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sifatnya mempunyai nilai pembuktian ketika keterangan saksi de auditu tersebut bisa menerangkan keadaan tertentu yang berbeda dengan saksi lainnya, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya akan mendapatkan fakta hukum yang bisa membuat terang suatu tindak pidana, namun untuk keterangan saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA oleh karena saksi tersebut adalah anggota kepolisian maka keterangannya adalah satu yaitu tidak menerangkan hal yang berbeda yang ketika dihubungkan satu sama lainnya dapat mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, dengan demikian keterangan ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti keterangan saksi yaitu saksi ADHIYATMA RIZKY ARWANTO, S.Tr.K, saksi DAVIK H. A. HARUN, saksi WAHYUDIN MOHAMAD, saksi MOHAMAD AGUNG SAPUTRA PERDANA J. SULEMAN, saksi RAHMAT JULFIKAL PAKAYA, saksi MUHAMAD RANGGA BAYU SAPUTRA yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat sahnya suatu alat bukti saksi, dan oleh karena alat bukti saksi adalah merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana, maka dengan sendirinya penetapan tersangka terhadap pemohon tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yaitu keterangan ahli (vide bukti surat T-9) yang digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh karena Keterangan Ahli bukanlah saksi Fakta maka alat bukti keterangan Ahli tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan Tersangka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena alat bukti saksi yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat sahnya suatu alat bukti, maka dengan demikian penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah;-----

Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan permohonan mengenai sah tidaknya Penetapan tersangka, Pemohon telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut proses penyidikan yang tidak sah dan pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) serta Surat Perintah Penahanan No. SP.HAN/11/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal (tidak tercantum) juli 2023 Tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan-permohonan tersebut diatas menurut Hemat Hakim Pemeriksa Perkara A Quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena permohonan menyangkut proses penyidikan yang tidak sah dan pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) serta sah tidaknya Surat Perintah Penahanan adalah merupakan bagian dari penetapan tersangka sehingga dengan dinyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah maka dengan sendirinya permohonan-permohonan lainnya yang mohonkan pemohon dengan sendirinya dinyatakan tidak sah pula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon pada point 1. lebih tepat dipertimbangkan pada bagian bagian akhir pertimbangan petitum ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum pada point 2. pemohon memohon agar "Menyatakan Tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon (ANCE ROBOT) sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum, sehingga Surat Penetapan tersangka Pemohon No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat", bahwa terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa penetapan tersangka kepada Pomohon oleh termohon adalah tidak sah dimana alat bukti keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi (vide bukti surat T-8) yang dijadikan dasar termohon untuk menetapkan Pemohon menjadi tersangka tidak memenuhi syarat sahnya suatu alat bukti sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian petitum gugatan permohonan praperadilan pemohon pada point 2 tersebut telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada petitum pada point 3. pemohon memohon agar Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No.B/22/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 juli 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat, dan begitu pula pada petitum permohonan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 4 Menyatakan tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tindakan *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta pula pada petitum point 5 yang memohon agar “Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan termohon kepada pemohon yang tidak berdasarkan hukum sehingga surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, yang diberikan termohon kepada pemohon tanggal 06 juli 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan tersebut diatas menurut hemat Hakim Pemeriksa Perkara Aquo sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa menyangkut tindakan penangkapan yang dilakukan termohon, serta pula menyangkut tindakan penahanan yang dilakukan Termohon kepada pemohon yaitu berdasarkan surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim adalah adalah merupakan bagian dari proses ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, sehingga dengan dinyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka itu tidak sah, maka dengan sendirinya petitum point 4. dan 5 tersebut telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan, namun untuk petitum point 3. oleh karena permohonan tersebut menyangkut sah tidaknya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No.B/22/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 05 juli 2023 bukanlah merupakan nobjek Praperadilan, maka terhadap petitum point 3. pemohon tersebut tidak beralasan hukum dengan demikian petitum tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon pada point 6 yaitu Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terhadap diri Pemohon, menurut Hemat Hakim Pemeriksa Perkara A Quo oleh karena wewenang praperadilan secara limitatif telah ditentukan pada pasal 77 Kuhap dan dalam petitumnya ini pemohon tidak menguraikan jenis keputusan atau penetapan apa yang dimohonkan oleh pemohon untuk dinyatakan tidak sah, dengan demikian petitum gugatan pemohon pada point 6. tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada petitum pada point 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan tindakan Penyidikan terhadap Pemohon dan mencabut status Pemohon sebagai Tersangka segera setelah Putusan ini dibacakan, maka terhadap petitum tersebut menurut hemat Majelis Hakim oleh karena wewenang praperadilan dalam permohonan penetapan tersangka sebagaimana dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2014 yang menegaskan hanya memeriksa aspek formil sah tidaknya 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan seseorang jadi tersangka, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara Aquo tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan tindakan penyidikan kepada pemohon, sedangkan untuk status tersangka pemohon oleh karena sudah dipertimbangkan pada petitum point 2 dan 4 maka terhadap pencabutan status tersangka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian petitum pada point 7 tidak beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada petitum pada point 8. memohon agar “Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini sebagaimana berdasarkan bukti surat T-14 yaitu surat penangguhan yang diajukan oleh isteri Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-15 yaitu surat pengeluaran pemohon dari tahanan, telah menunjukkan bahwa pada saat ini pemohon telah berada diluar tahanan maka terhadap petitum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan petitum tersebut di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada petitum pada point 9. memohon agar “Memulihkan Harkat, Derajat, dan Martabat Pemohon sebagaimana semula”;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa oleh karena Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon telah dinyatakan tidak sah sehingga perkara ini dihentikan ditingkat penyidikan, untuk itu permintaan rehabilitasi dari Pemohon tersebut telah beralasan menurut hokum yang mana berdasarkan ketentuan pada Pasal 77 KUHAP huruf b. menyebutkan bahwa “ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”, dengan demikian petitum permohonan pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pra peradilan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon praperadilan dikabulkan sebagian dan Termohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara sehubungan dengan adanya Permohonan Praperadilan a quo, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 , Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Undang - Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon (ANCE ROBOT) sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum, sehingga Surat Penetapan tersangka Pemohon No. S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
3. Menyatakan tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon kepada pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tindakan *a quo* tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
4. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang tidak berdasarkan hukum sehingga surat perintah penahanan No. SP.Han/ 11/ VII/ Res.1.12/ 2023/ Reskrim, yang diberikan termohon kepada pemohon tanggal 06 juli 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;-----
5. Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan harkat dan martabatnya;-----
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;-----

Demikianlah diputuskan pada : Hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023, oleh : AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, putusan mana di ucapkan pada Tanggal itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : INDRA TIMEN PRAMITA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d

INDRA TIMEN PRAMITA, SH.,MH.

H a k i m,

t.t.d

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

Untuk Turunan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Limboto
PANITERA

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H.,M.H